

**STUDI TENTANG HAK- HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Suatu Perbandingan Hukum Antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan
“*Miranda Rule*” dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat- syarat
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam ilmu hukum**

Oleh:

FINES FATIMAH

NIM: 0510110065



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI TENTANG HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Suatu Perbandingan Hukum antara Pasal 56 ayat (1) dengan “*Miranda Rule*”
dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat)

Oleh:

FINES FATIMAH

NIM. 0510110065

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH.,MH

Eny Harjati, SH.,MH

NIP: 131 470 476

NIP: 131 573 925

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH

NIP: 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI TENTANG HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN

(Suatu Perbandingan Hukum Antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan “*Miranda Rule*” dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat)

Disusun oleh:

FINES FATIMAH

NIM.0510110065

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH.,MH

Eny Harjati, SH.,MH

NIP: 131 470 476

NIP: 131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati, SH.,MH

Setiawan Noerdajasakti,SH.,MH

NIP: 131 573 925

NIP: 131 839 360

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH.,MS

NIP. 131 472 741





KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu dan Papa selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya kepada Ibu yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Ismail Navianto, SH.MH selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Eny Harjaty, SH.MH selaku Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Dr. Lilik Mulyadi SH.MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen atas perhatian, kesempatan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan tak ternilai harganya.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2009

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu; dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu; yang memberatkan punggungmu; dan Kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu; Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain); dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Al Insyirah (94) ayat 1-8)

THANK'S TO:

ALLAH SWT; Rasulullah SAW; My Family (Umi, Umi, Umi, Papa, Hanes, Anes, Janes (arab-childish), Fany, mbak Arni, mas Anung, Rifdah (prince of bar-bar), Beny (ussu-ussu), Raffi, Ila, Ida (Jupe) Eyang Titik, Alm. mbah Rup, mbahkung, keluargabesar Jombang Berimandan Wlingi) Arizon (Me2, Made, Dewa, Ratih, Ika, Nanda, Dian); Adha; Adjust; ANGSA; Arin; Asih; Astri; Asty; Bapak/Ibu di bagian Pengajaran dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Brawijaya Malang; Celi; Dephi; Dika; Enggar; Fajar (kampret); Gita; Gilang; Lis; Indah; Johan (cakim); KELUARGA BESAR FORMAH PK; Mimin; Mita; MU; Najib (dan keluarga); Pina; Pita; Pyu; Sopi' (cumi2); Tante Sum; Tacir; TIMKARAOKE (mas Angga, Nidji Ueok "sik3batumanikamdiparjogetsormanigatam...") Tito' (Popo); Wahyu (Apokat); Yeni; Yorda (chiripa); dan nama-nama yang terlupakan untuk disebut, yang dengan ikhlas mendoakan dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

(untuk obyektifitas, penulisan nama diatas sesuai dengan *initial name*)

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Lembar Persembahan	iv
Daftar Isi	v
Abstraksi	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Sistem Hukum	13
1. Definisi Sistem Hukum	13
2. Sistem Hukum di Amerika Serikat	14
B. Sistem Peradilan Amerika Serikat	17
1. State Court	18
2. Federal Court	19
C. Sistem Peradilan di Indonesia	23
D. Hak Asasi Tersangka dalam Konstitusi Indonesia	24
E. Kajian tentang Advokat dan Bantuan Hukum	25
1. Bantuan Hukum	25
2. Advokat	29
F. Tinjauan Umum tentang <i>Miranda Rule</i>	31
1. Pengertian <i>Miranda Rule</i>	31
2. <i>Miranda Warning</i>	32
3. Sejarah <i>Miranda Rule</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	34
B. Pendekatan Masalah	34
C. Bahan Hukum	35
1. Bahan Hukum Primer	35
2. Bahan Hukum Sekunder	36
3. Bahan Non Hukum	37
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	38

BAB IV PEMBAHASAN


A. Perbandingan Antara Hak-Hak Tersangka yang Diatur Dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan <i>Miranda Rule</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Ditinjau dari Aspek Filosofis, Politik Hukum dan Yuridis	39
1. Aspek Filosofis	39
2. Aspek Politik Hukum	48
3. Aspek Yuridis	60
B. <i>Right to Remain Silent</i>	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

FINES FATIMAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2009, *Studi tentang Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan (Suatu Perbandingan Hukum Antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan “Miranda Rule” dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat)*, Ismail Navianto, SH,MH; Eny Harjati, SH, MH

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai hak-hak tersangka pada tahap penyidikan, yaitu suatu perbandingan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat yang ditinjau dari aspek filosofis, politik hukum, yuridis, dan kemudian membahas perihal perlu tidaknya Indonesia melegalisasi/mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya *Miranda Rule* pada tahun 1966 melalui putusan *Miranda v. State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966)* oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Amerika Serikat dibawah pimpinan *Chief Justice Earl Warren* sebagai aturan yang memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional tersangka. *Miranda Rule* menggariskan bahwa setiap orang (tersangka) harus diberitahukan hak konstitusionalnya sebelum dilakukannya penyidikan (interogasi), yaitu hak untuk tetap diam; hak untuk berbicara/konsultasi/didampingi oleh seorang kuasa hukum sebelum dan selama dilakukannya penyidikan/interogasi); dan hak untuk memperoleh penasihat hukum secara cuma-cuma apabila tidak mampu untuk menyediakan sendiri baginya. Ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) bahwa Indonesia telah mengadaptasi *Miranda Rule* melalui ketentuan atau rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, ia juga menegaskan bahwa dalam sejarah pembentukan KUHAP Indonesia mengadaptasi hak-hak yang diatur dalam *Miranda Rule*, kecuali *right to remain silent* dengan pertimbangan dari DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Untuk menganalisis perbandingan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat yang ditinjau dari aspek filosofis, politik hukum, yuridis, dan kemudian membahas perihal perlu tidaknya Indonesia melegalisasi/mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perbandingan hukum/*comparative approach* yang bertujuan untuk menyingkap latar belakang dan tujuan serta menimbang dan menilai substansi hukum/norma hukum perihal perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menilai memperoleh jawaban atas permasalahan, diantaranya adalah baik Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan *Miranda rule* adalah sama-sama didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan; politik hukum kedua aturan tersebut jelas sangat jauh berbeda karena tergantung pada kebutuhan hukum masing-masing negara; bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengakomodair/mengadopsi 2 aturan yang terdapat di dalam *Miranda Rule* yaitu perihal hak untuk didampingi penasihat hukum sebelum dan selama penyidikan, dan hak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara bagi tersangka yang tidak mampu secara cuma-cuma (*prodeo*). Sedangkan hak untuk tetap diam dan hak untuk diperingatkan bahwa apa yang akan dikatakannya (tersangka) akan dan dapat digunakan untuk menuntutnya dipengadilan tidak diatur; bahwa Indonesia tidak perlu melegalisasi/mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP karena hal atau tujuan yang ingin dicapai oleh *Miranda Rule* khususnya yang berkenaan dengan *right to remain silent*, yang tak lain adalah kebebasan dari tersangka dalam menjawab dan memberikan setiap informasi atau keterangan yang diberikan penyidik (kepolisian) telah ter-cover di dalam KUHAP melalui Pasal 117 yang dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Miranda Rule*¹ merupakan aturan yang diperkenalkan melalui putusan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966) oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Amerika Serikat dibawah pimpinan *Chief Justice Earl Warren*². *Miranda Rule* yang berisi tentang aturan mengenai hak konstitusional seorang tersangka, mensyaratkan pemberian “warning” atas hak-hak konstitusional tersangka yang dikenal dengan “*Miranda Warning*” sebelum dilakukannya interogasi oleh polisi.

The Miranda Warning should always be read to the suspect rather than relying on memory, using the following wording:

1. *You have the right to remain silent.*
2. *Anything you say can and will be used against you in court.*
3. *You have the right to talk with an attorney and to have an attorney present before and during any questioning.*
4. *If you cannot afford an attorney, one will be appointed free of charge to represent you before and during any questioning.*³

¹ Dalam kamus hukum /*legal dictionary*, **Miranda rule** diartikan sebagai – “*the rule that police (when interrogating you after an arrest) are obliged to warn you that anything you say may be used as evidence and to read you your constitutional rights (the right to a lawyer and the right to remain silent until advised by a lawyer)*”, sumber: <http://www.thefreedictionary.com/Miranda+rule>, diakses 2 Desember 2008.

² **Earl Warren** adalah seorang *jurist* yang menjabat sebagai *Chief Justice of U.S. Supreme Court* ke -14 (1953-1969). Pada masa kepemimpinannya, *U.S. Supreme Court* memicu reformasi besar dalam *criminal procedure* melalui keputusan-keputusan monumental, termasuk diantaranya *Gideon v. Wainwright*, 372 U.S. 335 (1963) dan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

³ John L. Worrall, *Criminal Procedure*, Pearson, California, 2001, hlm. 246.

empat hal di atas merupakan hal-hal yang esensial dan sangat vital yang harus diperhatikan oleh polisi di Amerika Serikat saat akan melakukan interogasi kepada tersangka, dalam hal ini berarti polisi harus memberikan “*Miranda Warning*” kepada tersangka perihal: (1) hak tersangka untuk tetap diam, (2) bahwa apa yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan hukum, (3) bahwa ia memiliki hak untuk didampingi oleh seorang kuasa hukum, dan (4) bahwa jika ia tidak mampu menyewa seorang kuasa hukum maka negara akan mengangkat seorang kuasa hukum untuknya sebelum suatu penyidikan.⁴

*In Miranda v Arizona the same court required that a fourfold warning be given to a person in custody and, if not given, any subsequent confession is not admissible in evidence,*⁵ dalam hal ini berarti berdasarkan putusan ***Miranda v. State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966)***, akibat dari dilanggarnya hak untuk “diperingatkan” atau dengan kata lain, tidak diberikannya *Miranda Warning* terhadap tersangka yang berada dalam penangkapan, membawa konsekwensi hukum berupa tidak dapat diterima setiap pengakuan yang diberikan oleh tersangka tersebut sebagai bukti di dalam pengadilan.

⁴ Di Amerika Serikat, setiap kali seorang tersangka ditangkap atau ditahan oleh penyidik, setiap kali itu pula hak-hak tersebut dibacakan tanpa perlu diminta atau ditanyakan lebih dulu oleh tersangka. Negara berada di pihak yang mengemban kewajiban memberikan perlindungan HAM terhadap warga-negaranya, Negara juga wajib menegaskan adanya hak atas bantuan hukum kepada warga negaranya, dalam O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 238.

⁵ John B Bishop, *Criminal Procedure*, Butterworth, Australia, 1983, hlm. 27.

Putusan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966) telah mengejutkan komunitas para yuris dan penegak hukum pada saat itu, dan begitu banyak diperdebatkan. Banyak kritik diarahkan pada putusan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966) dengan alasan bahwa putusan tersebut lebih berpihak pada perlindungan terhadap hak asasi individual (tersangka/terdakwa) dibandingkan dengan perlindungan terhadap masyarakat/ kepentingan umum, terlebih lagi putusan tersebut dinilai akan melemahkan penegakan hukum.⁶ Meskipun demikian, kasus-kasus seperti Miranda ini dalam sistem hukum Amerika Serikat, menjadi dasar pengembangan *Exclusionary Rules*, yang mana oleh O.C Kaligis didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang berkembang dari “*case law*” yang dimaksudkan agar warga negara terhindar dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.⁷

Indonesia adalah negara hukum yang menghargai hak asasi manusia dan melindungi hak-hak individu, tidak terkecuali tersangka ataupun terdakwa, Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP⁸. Sebagai jaminan terhadap penegakan asas praduga tak bersalah dan

⁶ *Encyclopædia Britannica* 2009.

⁷ O.C Kaligis, *loc. cit.*, definisi lain yang disamping pendapat O.C Kaligis tersebut menyatakan bahwa *Exclusionary Rule* juga didefinisikan sebagai “*A rule by which evidence that was obtained illegally cannot be used in a criminal trial against a defendant*” (*Exclusionary Rule* adalah aturan hukum yang mana tidak memperbolehkan suatu bukti yang diperoleh secara *illegal* dipergunakan untuk melawan terdakwa di pengadilan), sumber: <http://d.scribd.com/docs/1bpkjim09yzx08k3lqur.pdf>, diakses: 22 April 2009.

⁸ **KUHP** (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikenal dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. KUHP hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab ini merupakan maha karya bangsa Indonesia sendiri yang lahir 36 tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia.

prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)*⁹ dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak- hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak- hak yang diakui hukum, secara teoretis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai “posisi setaraf” dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum.¹⁰

Hak- hak tersangka dan terdakwa diatur secara khusus dalam bab VI KUHAP mulai dari pasal 50 hingga 68, dan masih tersebar di beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 29 ayat (7), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 196, dan Pasal 244. Pengaturan dalam bab VI tersebut yang mengatur hak seorang tersangka pada tahap penyidikan dan erat kaitannya dengan *Miranda Rule* terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, adapun bunyi dari pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima

⁹ Prinsip **akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)*** ialah prinsip menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan: (1) adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, (2) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Kebalikan dari prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatorial system)* ialah prinsip **inkusitur atau *inquisitorial system*** yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak member hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya., dalam M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta 2006, hlm. 41.

¹⁰ *Ibid.*

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Konsekwensi hukum apabila ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dipenuhi oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, secara tegas diatur dalam putusan **MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang menyatakan: “apabila syarat- syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan **tidak dapat diterima**”

M. Yahya Harahap menyatakan secara tegas bahwa Indonesia telah **mengadaptasi** *Miranda Rule* melalui ketentuan atau rumusan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP.¹¹ Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, **M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto** menyatakan bahwa Indonesia telah **mengakomodir** *Miranda Rule* melalui Pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan 114 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 96.

¹² M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta 2008, hlm. 12.

KUHAP secara tegas memberi legalisasi hukum atas beberapa hak asasi kemanusiaan tersangka/terdakwa, namun tidak semua hak itu diterima oleh pemerintah dan DPR, dalam sejarah perumusan pasal-pasal dalam KUHAP, Pemerintah dan DPR tidak mengakui dan mengatur permasalahan yang terkait dengan hak untuk tetap diam (*remain silent*) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sifat peradilan kita bukan lembaga yang pasif seperti yang dijumpai dalam sistem juri di Negara Anglo-Saxon.
2. Kebebasan dan perlindungan hak asasi seorang tersangka tidak boleh dijadikan (alasan untuk) memanipulasi kejahatan.
3. Setiap kebenaran materiil yang hendak dicapai pada suatu proses pemeriksaan dan persidangan, adalah tanggung jawab bersama dan kewajiban dari seluruh orang yang terlibat dalam proses itu, termasuk kewajiban dari tersangka/terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 27.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, akhirnya penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar mendapat suatu penjelasan yang benar. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hak- hak tersangka yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat ditinjau dari segi filosofis, politik hukum, dan yuridis?
2. Apakah Indonesia perlu mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP?

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian (skripsi) dengan judul **STUDI TENTANG HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Suatu Perbandingan Hukum antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan “*Miranda Rule*” dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat)** adalah untuk:

1. Melakukan suatu perbandingan hukum antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat guna menemukan, menentukan, menggali, serta menganalisis persamaan dan perbedaan kedua aturan tersebut, ditinjau dari segi filosofis, politik hukum, dan yuridis.

2. Menganalisis guna memperoleh jawaban atau rasionalisasi atas perlu tidaknya Indonesia melegalisasi/mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP.

D. Manfaat Penelitian:

Penelitian (skripsi) dengan judul **STUDI TENTANG HAK- HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (Suatu Perbandingan Hukum antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan “*Miranda Rule*” dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat)** ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pandangan yang lebih luas dalam pemahaman terhadap hak-hak tersangka pada tahap penyidikan kedua Negara (Amerika Serikat dan Indonesia) berdasarkan aturan hukum masing-masing yaitu *Miranda Rule* dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana diatur pada aturan hukum masing-masing negara, terlebih

penelitian ini diharapkan dapat menjadi *Preliminary Research* untuk penelitian-penelitian penulis selanjutnya.

b. Bagi Akademisi

- 1) Memberikan wawasan pengetahuan kepada para akademisi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana diatur pada aturan hukum masing-masing Negara.
- 2) Sebagai bahan bacaan dan kajian untuk menganalisis hak-hak tersangka pada masing-masing Negara yaitu Indonesia dan Amerika dengan suatu perbandingan dari segi filosofis, yuridis, dan politik.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui dan membuka pemahaman kritis masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana diatur pada aturan hukum masing-masing negara (Indonesia dan Amerika Serikat)

E. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan

cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I (pendahuluan) berisi uraian singkat mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat, pada bagian latar belakang tersebut akan dipaparkan secara singkat perihal *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, pengaturan mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, serta pendapat praktisi dan *jurist* perihal hubungan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika. Pada bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan kajian teoritis sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian (skripsi) ini, diantaranya tentang sistem hukum dan sistem peradilan kedua negara, serta hak-hak seorang warga negara yang diatur dalam konstitusi masing-masing negara dan peraturan perundang-undangan (Indonesia) dan juga perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia. Menguraikan juga Gambaran umum tentang *Miranda Rule* yang meliputi sejarah kemunculannya, substansi, dan eksistensinya di Amerika Serikat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu menganalisis HAK- HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN dengan memperbandingkan kedua sistem hukum, sistem peradilan pidana, serta yang paling essensial ialah membandingkan antara hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan “*Miranda Rule*” dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Bab ini juga akan penulis analisis perihal persamaan dan perbedaan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan “*Miranda Rule*” dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, serta alasan-alasan hukum atau rasionalisasi perlu atau tidaknya Indonesia melegalisasi *right to remain silent* ke dalam KUHAP.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dengan adanya penelitian (skripsi) ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum

1. Definisi Sistem Hukum

Begitu beragam dan tidak sedikit dari penulis sebuah literatur hukum yang menyebutkan definisi dari Sistem Hukum secara implisit, umumnya mereka mengawalinya dengan menjabarkan definisi dari kata “Sistem” yang kemudian dilanjutkan dengan definisi dari kata “Hukum”. Namun dalam menentukan arti dari Sistem Hukum tidak serta merta dengan cara menggabungkan kedua definisi dari dua kata diatas (Sistem dan Hukum). Istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat kita diuraikan sebagai berikut:

“Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal system in the United states, separate legal system in each of the other nations, and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations”¹ (Sistem

¹ J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition; An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, 2 Ed., Stanford University Press, Stanford California (1985).1. dalam Ade

Hukum adalah merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu negara federal dan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa)²

2. Sistem Hukum di Amerika Serikat

Sistem hukum Amerika memiliki beberapa lapisan, bahkan lebih banyak daripada sebagian besar bangsa-bangsa lain. Salah satu alasan adalah pembagian antara undang-undang federal dan negara bagian. Untuk memahami ini, ada baiknya untuk mengingat bahwa Amerika Serikat didirikan tidak sebagai satu bangsa, tetapi sebagai suatu kumpulan dari 13 koloni, masing-masing mengklaim kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Deklarasi kemerdekaan (1776) dengan demikian berbicara tentang “rakyat dari koloni-koloni ini” tetapi juga menyatakan bahwa “koloni-koloni yang bersatu ini adalah, dan berdasarkan hak yang harus menjadi, NEGARA-NEGARA BAGIAN YANG BEBAS DAN MERDEKA.” Ketegangan antara

Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 10.

² Ade Maman Suherman, *op. cit.*, hlm. 11.

satu bangsa dan beberapa negara bagian merupakan tema abadi dalam sejarah hukum Amerika.³

Suatu fakta yang menonjol, yang jelas mengenai sistem hukum Amerika adalah bahwa sistem hukum Amerika diselenggarakan secara *federal*. Sistem federal adalah sistem pemerintahan dan hukum dimana pemerintah nasional yang terpusat berbagi kekuasaan dengan negara bagian, propinsi, atau wilayah yang dalam batas-batas tertentu masing-masing berdaulat dengan hak-haknya sendiri.⁴

Amerika Serikat adalah negara federal yang sepenuhnya menekuni federalismenya secara sungguh-sungguh. Pemerintah nasional berkedudukan di Washington, namun lima puluh negara bagiannya bukan sekedar bayang-bayang hampa. Negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri dan ibu kota sendiri, dan mereka pasti “berdaulat” atas wilayahnya, yakni dengan kuasa penuh. Dalam banyak hal, negara bagian mencerminkan pola struktur pemerintahan federal. Semua negara bagian mempunyai undang-undang dasar dan undang-undang dasar ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Dasar Federal. Mereka mempunyai badan legislatif dengan dua majelis di setiap negara bagian kecuali satu negara bagian. Masing-masing negara bagian mempunyai kepala, gubernur. Masing-masing negara bagian mempunyai sistem pengadilan sendiri seperti yang telah kita lihat. Masing-masing negara

³ Anonymous, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat*, hlm. 6.

⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction (second edition)*, terjemahan oleh Wishnu Basuki, 2001, Jakarta, penerbit PT TATANUSA, hlm. 168.

bagian mempunyai kabinet, staf eksekutif, dan sejumlah badan administrasi. Negara bagian memegang berdaulat atau independen dalam batas tertentu. Namun, pemerintah nasional (federal) lebih berkuasa, mempekerjakan lebih banyak pria dan wanita, dan menarik pajak dan mengeluarkan anggaran yang jauh lebih besar. Hanya Washington-lah yang mengirim dan menerima duta besar, mencetak uang, mempunyai peluru kendali dan kapal induk, dan berupaya mengatur perekonomian melalui kontrol pemasokan uang. Sebaliknya, menurut aturan umum, pemerintah federal tidak menangkap pelanggaran batas kecepatan, mengabulkan perceraian, atau mengesahkan surat wasiat; pemerintah federal tidak mengeluarkan peraturan tata ruang atau mengatur wilayah sekolah; pemerintah federal tidak menyita hak tanggungan, menyita pesawat TV, atau mengadili orang karena merampok pompa bensin. Pemerintah federal tidak melakukan sebagian besar pekerjaan hukum biasa yang sehari-hari.⁵

Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri,

⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

struktur pemerintahan sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri.⁶

Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan-pengadilan federal memiliki kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu, misalnya kasus yang menyangkut undang-undang federal, persengketaan antara negara-negara bagian, dan kasus-kasus yang menyangkut pemerintah asing. Di dalam bidang-bidang tertentu lainnya, pengadilan-pengadilan federal berbagi-pakai kekuasaan peradilan dengan pengadilan-pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan pengadilan negeri kedua-duanya boleh memutuskan kasus-kasus yang menyangkut pihak-pihak bersengketa yang bertempat tinggal di negara bagian yang berbeda. Pengadilan-pengadilan negeri memiliki kekuasaan peradilan eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas.

B. Sistem Peradilan Amerika Serikat

Sistem pengadilan/peradilan Amerika cukup rumit, setiap negara bagian menyelenggarakan sistem pengadilan sendiri secara terpisah dan tidak ada yang sama persis satu dengan yang lain. Amerika Serikat mengenal **sistem ganda pengadilan**, yang mana ada sederet pengadilan tingkat nasional (federal) yang

⁶ *Ibid.*

berada di atas (atau disamping) masing-masing pengadilan tingkat negara bagian, paling tidak ada satu pengadilan tingkat federal (*federal court*) berada di setiap negara bagian.

1. *State Court*

Struktur pengadilan dari *state court* dapat diperumpamakan seperti piramid, yang mana pada lapis terbawah terdapat pengadilan tingkat rendah (*lower court*) yang menyebar di seluruh negara bagian dan di daerah kotamadya. *Lower court* ini menangani pelanggaran ringan dan gugatan ringan. Adapun sebutan lain dari *lower court* adalah sebagai berikut: *justice court*, *small-claims court*, *traffic court*: mengkhususkan pada perkara lalu lintas, *police court*: hanya menangani pelanggaran kecil (anda tidak bisa menggugat tuan tanah anda atau menggugat cerai di *police court*), *municipal court*, *mayor's court*. Pengadilan tingkat rendah merupakan tempat perundingan awal (*bargain basement of justice*) dan cenderung agak informal. Pengadilan ini ada yang tidak mengizinkan penasihat hukum untuk ikut sidang, ada yang mengizinkan dewan juri jika salah satu pihak yang berpekar meminta, juga ada yang tidak memperbolehkan dewan juri, jika ada pihak yang berpekar meminta haknya untuk dewan juri, perkaranya dilimpahkan ke pengadilan yang lebih tinggi.

Lapis berikutnya adalah pengadilan yuridiksi umum (*court of general jurisdiction*), yaitu pengadilan sidang utama (*basic trial court*) yang mana memeriksa perkara perdata yang bobotnya lebih dari perkara yang disidangkan di pengadilan tingkat rendah dan juga menangani perkara pidana berat seperti pencurian, perkosaan, pembunuhan tidak berencana dan pembunuhan berencana. Jumlah pengadilan yuridiksi umum ini adalah sedikit dibandingkan dengan pengadilan tingkat rendah (*lower court*), akan tetapi lebih profesional dan hakim pada pengadilan yuridiksi umum ini selalu penasihat hukum. Di beberapa negara bagian pengadilan sidang disebut dengan *circuit court*, negara bagian lain menyebutnya *district court*. Pengadilan sidang di California, Connecticut, dan di sejumlah kecil negara bagian lainnya disebut *superior court*. Di New York, dengan kebiasaan aneh dalam menyebutkan nama, pengadilan sidang utama disebut mahkamah agung (*supreme court*), pengadilan tertinggi negara bagian ini adalah *court of appeal*.⁷

2. Federal Court

Pengadilan tingkat federal (*federal court*) juga memiliki sistem tiga lapis, namun pengadilan tingkat federal tidak mempunyai lapis “perundingan awal” (*bargain basement tier*). Umumnya tidak ada *small claims court* tingkat

⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

federal atau hakim rendah (*justice of the peace*) tingkat federal. Di negara bagian, tingkat federal yang paling bawah adalah *district court* yang merupakan pengadilan sidang utama tingkat federal. Pengadilan-pengadilan distrik Amerika Serikat merupakan *trialcourt* dari sistem pengadilan federal⁸, dalam hal ini berarti pengadilan distrik merupakan pengadilan tingkat pertama di dalam sistem pengadilan federal. Meskipun beberapa perkara kemudian dibawa ke suatu pengadilan banding atau bahkan Mahkamah Agung, sebagian besar perkara federal tidak pernah melampaui pengadilan rendah Amerika Serikat.⁹ Terdapat sejumlah 94 pengadilan-pengadilan distrik di seluruh negara Amerika Serikat. Sedikitnya ada satu pengadilan distrik yang ditempatkan di tiap negara bagian.

Tingkat atau lapis atas berikutnya ialah tingkat **Pengadilan Tinggi Amerika Serikat** (*The United States Court of Appeal*), yaitu *circuit court* tingkat federal. Pengadilan ini tidak seperti *district court*, bukan pengadilan dengan satu hakim. Hakim duduk di majelis (*panel*) yang biasanya terdiri dari tiga hakim untuk setiap majelis, jika perkara dianggap cukup penting, perkara ini akan diperiksa bukan oleh majelis, tetapi oleh *en banc*, yaitu oleh semua hakim circuit (kecuali di Circuit Kesembilan (*the ninth circuit*), *en banc* tidak

⁸ Ade Maman Suherman, *op. cit.*, hlm. 97.

⁹ Kongres menetapkan pengadilan-pengadilan distrik sebagai pengadilan rendah dari sistem hukum federal dan memberikan kepadanya yuridiksi awal untuk praktis semua kasus. Pengadilan-pengadilan ini merupakan satu-satunya pengadilan federal dimana para kuasa hukum memeriksa atau memeriksa ulang saksi-saksi. Catatan factual dengan demikian ditetapkan pada tingkat ini. Permohonan banding selanjutnya terhadap keputusan pengadilan rendah difokuskan pada koreksi kesalahan-kesalahan, ketimbang pada rekonstruksi fakta-fakta, dalam Anonymous, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat*, *op. cit.*, hlm. 38.

berarti semua hakim, melainkan sejumlah besar hakim, hakim lengkap (*the full bench*) disini sangat sulit dipenuhi).¹⁰

Pada sebagian perkara yang menjadi yuridiksi pengadilan federal, *circuit court* merupakan akhir jalur. Di atasnya membayangi Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan segala kekuasaan tertingginya, diperiksa di mahkamah agung ini sungguh merupakan kehormatan yang langka. Mahkamah Agung juga memeriksa perkara yang ada di pengadilan tinggi tingkat negara bagian jika perkaranya menyangkut isu federal yang penting, biasanya isu tentang *U.S. Constitution*.

Kewenangan dan *judicial power* Mahkamah Amerika tertuang dalam Pasal III Konstitusi AS yang berbunyi sebagai berikut:

Article III, §1, of the Constitution provides that “[t]he judicial Power of the United states, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior Court as the Congress may from time to time ordain and establish...” (kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan berada pada satu Mahkamah Agung, dan pada Pengadilan- Pengadilan lebih rendah yang dari waktu ke waktu mungkin ditentukan dan dibentuk oleh Kongres...)

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 83.

Yuridiksi pengadilan federal berdasarkan artikel III Konstitusi Amerika, menegaskan bahwa: “*Under Article III, the most important jurisdictional powers to federal court are the power to decide (1) cases concerning federal questions and, (2) cases involving diversity of citizenship*”, berdasarkan ketentuan tersebut, kompetensi Pengadilan Federal meliputi:

- 1) Perkara federal (*federal question*), yaitu meliputi paling tidak satu isu hukum dari kasus yang harus menerapkan konstitusi, hukum atau traktat di Amerika.
- 2) Meliputi perbedaan kewarganegaraan (*diversity of citizen*), yang berarti ketika salah satu *opposing party* memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
- 3) Dalam hal ini Kongres telah memberikan batasan yuridiksi *federal court* pada kasus yang minimal bernilai \$ 10.000. kompetensi pengadilan federal berdasarkan ketentuan konstitusi. Dengan demikian kongres harus mengadopsi legislasi untuk yuridiksi pengadilan federal.
- 4) Lebih jauh pengadilan Federal memiliki yuridiksi eksklusif terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak boleh ditangani oleh *state court* (pengadilan negara bagian), misalnya masalah tindakan untuk pemulihan *income* pajak federal, kasus atas pelanggaran paten federal (*infringment of federal patent*), dan prosedur kepailitan federal (*federal bankruptcy proceeding*).¹¹

¹¹ Ade Maman Suherman, *op. cit.*, hlm. 97.

3. Sistem Peradilan di Indonesia

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu:

- a. Lingkungan Peradilan Umum (Yuridiksi Peradilan Umum meliputi sengketa perdata dan pidana);
- b. Lingkungan Peradilan Agama (Yuridiksi Peradilan Agama meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hibah, dan lain-lain));
- c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa antara warga Negara dan pejabat tata usaha negara);
- d. Lingkungan Peradilan Militer (Yuridiksi Peradilan Militer adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer).

Keempat lingkungan peradilan tersebut memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara pada Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota provinsi. Tiap- tiap Pengadilan Tinggi mensupervisi beberapa Pengadilan Negeri untuk peradilan umum dan peradilan agama yang berkedudukan di kabupaten/kotamadya.¹²

¹² A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 35-36.

4. Hak-Hak Asasi Tersangka Dalam Konstitusi Indonesia

Hak asasi manusia sangatlah penting untuk dijamin dalam konstitusi negara guna melindungi setiap orang dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan sekaligus untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan negara. Jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan hak tersebut sebagai “hak konstitusional”. Hak konstitusional tersangka yang diatur di dalam konstitusi atau UUD 1945 ialah:

- a. hak atas persamaan di hadapan hukum, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- b. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuanlain yang merendahkan derajat martabat manusia.
- c. Hak atas persamaan perlindungan dari tindak diskriminasi.
- d. Hak atas proses hukum yang adil dan non diskriminasi, atas kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 315-316.

5. Kajian Tentang Advokat dan Bantuan Hukum

a. Bantuan Hukum

Secara umum pengertian bantuan hukum adalah seseorang yang mewakili orang lain di depan hukum, memberi nasihat dan bantuan, biasanya dilakukan oleh penasihat hukum, atau pengacara. Pengertian yang lebih khusus disamping mewakili maka ia menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan klien di depan hukum.¹⁴ Dalam keadaan tertentu warga masyarakat dapat menuntut pemerintah untuk membayar ahli hukum yang mewakilinya di depan pengadilan. Di beberapa negara, bantuan hukum selalu tersedia bagi penggugat yang hanya mempunyai sedikit uang. Ada juga negara- negara yang membatasi bantuan hukum gratis hanya untuk perkara kriminal yang serius.¹⁵

Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya, semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibat apabila tidak dilaksanakan. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

¹⁴ Penny Darbyshire, *English legal System in a Nutshell* (London: Sweet & Maxwell, 1989) hal 104, dalam *Akses ke Peradilan*, Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

¹⁵ The World Book Encyclopedia, Vol.12, 1994,hal 154, dalam Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM Fakultas Hukum universitas Indonesia, *Akses ke Peradilan*, Jakarta, hlm. 65.

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan kemudian dirinci lagi dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum diatur pula dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Disamping itu dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International covenant on Civil and Political Right*) melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, semakin memperkuat jaminan atas **persamaan kedudukan di depan hukum** (*Equality before the law*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan 26. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan,

kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Kovenan juga menyatakan, setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak “untuk membela dirinya secara pribadi atau melalui bantuan hukum atas pilihannya sendiri; untuk diberitahu, jika ia tidak memiliki bantuan hukum untuk hak ini; dan berhak untuk memiliki bantuan hukum yang diangkat untuknya, di mana kepentingan keadilan sangat diperlukan, dan tanpa membayar jika dalam keadaan yang sedemikian rupa ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayarnya” (Pasal 14/ (3d))¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat, serta dalam pemberian bantuan hukum tersebut, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 54 KUHAP, berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Melalui Pasal 56 KUHAP, negara juga memberi kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar penasihat hukum untuk meminta

¹⁶ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Jakarta 2001, hlm. 211.

kepada pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan agar diberikan seorang Penasihat Hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dimungkinkan untuk tersangka atau terdakwa yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih, bahkan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana 15 tahun atau lebih atau pidana mati, maka tidak diperlukan persyaratan tidak mampu.

Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijabarkan pula di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7 huruf (h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.

Definisi bantuan hukum beserta penjelasannya diberikan oleh OC Kaligis sebagai berikut:

“Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Bantuan hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas umum Hukum Pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebut tentang bantuan hukum, tetapi Pasal 1 KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka atau terdakwa.

Sehingga adalah layak juga apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas asas legalitas.”¹⁷

b. Advokat

Terminologi “Penasihat Hukum” merupakan terminologi yang diintrodusir oleh KUHAP. Dengan demikian, semenjak tanggal 31 Desember 1983, sebutan resmi dalam persidangan pidana bagi pengacara, advokat, prokol adalah penasihat hukum. Istilah ini, kalau boleh dikatakan, rupanya diambil dari istilah “penasihat hukum” dalam ketentuan Bab VII tentang Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, sekarang dengan adanya Undang- undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- undang.¹⁸

Setelah berlakunya Undang- undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka istilah penasihat hukum telah dirubah menjadi advokat. Hal ini berangkat dari pemahaman ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang- undang No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi: “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang- undang

¹⁷ O.C Kaligis, *op. cit.*, hlm. 237.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. ALUMNI, Bandung 2007, hlm. 71- 72.

ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai **advokat** sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, tanggal 8 Desember 2004, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tahun 2004, maka seorang sarjana hukum yang notabene bukan advokat yang menjadi pembela umum pada Lembaga- lembaga Bantuan Hukum Non Profit, tetap dapat memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka.¹⁹

Disamping itu pula, dengan berlakunya Peraturan Peradi No. 1 tentang Peraturan Magang, maka seorang calon advokat yang sedang menjalani masa magang pada sebuah kantor advokat atau lembaga bantuan hukum, dapat juga ikut memberikan bantuan hukum kepada tersangka, sepanjang perkara tersebut ditangani oleh kantor advokat atau lembaga bantuan hukum dimana seseorang tersebut menjalani masa pemagangan.²⁰

Atas dasar beberapa ketentuan di atas, penasihat hukum yang dipermaklumkan dapat mendampingi tersangka dalam proses penyidikan adalah:

1. Advokat.
2. Pembela umum di lembaga- lembaga bantuan hukum non profit.
3. Peserta magang di kantor- kantor advokat yang ada.²¹

¹⁹M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, *op. cit.* hlm. 36- 37.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

6. Tinjauan Umum tentang *Miranda Rule*

a. Pengertian *Miranda Rule*

Dalam kamus hukum /*legal dictionary*, ***Miranda rule*** diartikan sebagai: “*the rule that police (when interrogating you after an arrest) are obliged to warn you that anything you say may be used as evidence and to read you your constitutional rights (the right to a lawyer and the right to remain silent until advised by a lawyer).*”²²

Di Negara Amerika Serikat yang merupakan asal muasal dari istilah *Miranda Rule* ini, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak- hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/ memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/ menghubungi penasihat hukum/ advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat.

²² <http://www.thefreedictionary.com/Miranda+rule>, diakses 2 Desember 2008, 10:51 WIB.

b. Miranda Warning

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bunyi dari *Miranda Warning* ialah sebagai berikut:

“You have the right to remain silent. You have the right to the presence of an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Anything you say can and will be used against you.”

O.C. Kaligis menterjemahkan *Miranda Warning* diatas sebagai berikut: “Anda berhak untuk diam. Anda berhak atas kehadiran penasihat hukum. Jika anda tidak mampu menunjuk penasihat hukum, maka negara akan memilikikan. Apapun yang anda katakan dapat dan akan digunakan untuk menuntutmu.”²³

c. Sejarah *Miranda Rule*

Sejarah *Miranda Rule* dimulai pada Maret tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, yang mana seseorang bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat (Phoenix, Arizona) karena diduga melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah diitangkap Ernesto Miranda diinterogasi selama 2 jam tanpa diberitahukan haknya terlebih dahulu (hak untuk didampingi oleh pengacara dan hak untuk tetap diam “*right to*

²³ O.C Kaligis, *op. cit.* hlm. 238.

remain silent” dalam pemeriksaan tersebut), dan kemudian menandatangani pernyataan tertulis bahwa ia telah melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang dimaksud. Dalam pernyataan itu terdapat suatu paragraph yang menyatakan bahwa pengakuan telah dibuat dengan sukarela dan tanpa ancaman. Berdasarkan hasil interogasi itulah akhirnya Miranda dihukum penjara selama 20 tahun.

Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak- haknya sebagai tersangka.

Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, sejak itulah hak- hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda rule*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak-hak tersangka, khususnya ditingkat penyidikan. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan tersebut, tetapi juga konstitusi, dan yurisprudensi/ putusan pengadilan Amerika Serikat yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang mana dalam pendekatan perbandingan tersebut dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum¹. Studi Perbandingan hukum yang dilakukan

¹ Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Sedangkan menurut Peter Mahmud, studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2008, hal 133. Bandingkan dengan pengertian perbandingan hukum pada Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang 2007, hlm. 313.

bertujuan untuk menyingkap latar belakang, tujuan serta menimbang dan menilai substansi hukum/norma hukum perihal perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari :

a. Perundang-undangan Indonesia yaitu,

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 4 ayat (2).

2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pasal 115, 117, dan 56 ayat (1) KUHAP.

3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

4) Putusan MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

5) Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:22/Pid.B/2002/PN.WNS.

6) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/PID/PLW/2002/PTY

7) Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora Nomor:
11/Pid.B/2003/PN.Bla.

8) Putusan Sela Nomor:776/Pid.B/2008/PN.KPJ

b. Konstitusi Amerika Serikat (amandemen kelima dan keenam), *Bill of right/ the American Bill of right.*

2. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi², publikasi tentang hukum yang akan dijadikan acuan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, penjelasan KUHAP, penjelasan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, skripsi, tesis dan bahkan disertasi (bila dirasa perlu), disamping itu dilakukan wawancara dengan praktisi dan/atau akademisi terkait isu hukum yang menjadi bahasan dalam penelitian ini, namun yang perlu diperhatikan, bahwa wawancara akan dilakukan dengan cara peneliti memberikan susunan atas beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga pihak yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya secara tertulis, yang dalam

² Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 165.

hal ini apabila dilakukan, maka pendapat hukum tersebut dapat menjadi bahan hukum sekunder.³

3. Bahan non hukum terdiri dari kamus-kamus bahasa Inggris, kamus besar bahasa Indonesia, dan juga wawancara terhadap praktisi dan akademisi yang hanya dilakukan secara lisan, yang berarti dalam hal ini, pihak yang diwawancarai tidak memberikan pendapatnya secara tertulis.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan buku karya tulis bidang hukum,⁴ dan juga jurnal-jurnal hukum serta tidak menutup kemungkinan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan.

³ Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, pada dasarnya wawancara bukan merupakan bahan hukum, melainkan dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum, akan tetapi wawancara dapat digolongkan menjadi bahan hukum sekunder ketika pihak yang diwawancarai memberikan pendapatnya secara tertulis.

⁴ Ketiga jenis pustaka tersebut biasanya dikoleksi di perpustakaan umum atau perpustakaan khusus bidang hukum. Dokumen hukum dan catatan hukum yang menjadi sumber data biasanya dikoleksi di Kantor Pusat Dokumentasi Hukum, Kantor Badan Peradilan, dan Kantor Pemerintahan yang bersangkutan. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 125.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan analisis ekstensip.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbandingan Antara Hak-Hak Tersangka yang Diatur Dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* Dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Ditinjau dari Aspek Filosofis, Politik Hukum dan Yuridis.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa perbandingan antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat akan difokuskan terhadap 3 aspek, yaitu aspek filosofis, politik hukum, dan yuridis.

1. Aspek Filosofis

Berbicara mengenai aspek filosofis dari KUHAP adalah berbicara perihal landasan filosofis yang sifatnya adalah “ideal”, yang mengedepankan nilai-nilai yang tak lain adalah nilai kebenaran dan keadilan yang merupakan tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri. Nilai kebenaran dan keadilan adalah hal yang dicita-citakan yang diharapkan, serta dituntut KUHAP untuk ada ditengah-tengah penegakan hukum acara di Indonesia dan lebih jelasnya mencita-citakan aparat penegak hukum yang sarat akan nilai-nilai tersebut.

Landasan filosofis KUHAP dapat kita temukan di dalam huruf a konsideran Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP itu sendiri, yang tiada lain adalah “Pancasila” sebagai

falsafah/pandangan hidup bangsa Indonesia. Landasan filosofis KUHAP adalah berdasarkan Pancasila, terutama pada sila pertama dan kedua yang masing-masing berhubungan erat dengan sila ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan berlandaskan pada sila ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa adalah:

- a. Sama-sama sebagai manusia yang dependen kepada Tuhan. Sama sebagai makhluk manusia yang tergantung pada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali, adalah ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan.
- b. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa : tidak ada perbedaan asasi diantara sesama manusia, sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan tuhan, setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali, fungsi atau tugas apa pun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” tuhan Yang Maha Esa.¹

Dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan ini, tujuan dan cita-cita penegakan hukum di Indonesia ini tak lain daripada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka/terdakwa sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai manusia/hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang sama dan

¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 20-21.

harus dilindungi, jadi harus dipandang sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

Selanjutnya cita penegakan hukum acara pidana (KUHAP) dengan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” tekanannya dititikberatkan pada harapan perihal “cara pelaksanaan” aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan mereka. Setiap manusia, apakah tersangka maupun terdakwa harus mereka perlakukan: sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*, mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*, mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).²

Dengan landasan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan KUHAP sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur, berbudi, dan beradab, serta adil dalam artian memperlakukan seorang manusia sebagaimana mestinya, yang mana menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada suatu pihak dan pada pihak lain menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya serta hukum

² *Ibid.*

dan aparat penegak hukum harus melindungi hak kemanusiaannya. Tdakwa/tersangka bukan sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.

Lantas apa landasan filosofis khusus pada pasal 56 ayat (1) KUHP? penulis menilai landasan ideal atas pasal ini tidak akan jauh berbeda dari landasan filosofis KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menggariskan bahwa :

- a. Bagi tersangka maupun terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri memiliki “hak” untuk didampingi penasihat hukum (*prodeo*) yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan;
- b. Pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dibebani kewajiban untuk melakukan penunjukkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka maupun terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan.

Dari pemaparan pasal 56 ayat (1) KUHAP diatas dan dengan mempertimbangkan landasan filosofis KUHAP, maka penulis menilai bahwa landasan filosofis pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Sila pertama Pancasila: berdasar sila pertama pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa ini”, melalui pasal ini, KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang mana harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, penulis lebih suka menyebut hal ini dengan istilah “memanusiakan manusia”. Jadi, dalam penegakan hukum, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, namun hak-hak asasi tersangka maupun terdakwa berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia yang mana hak tersebut bukan berasal dari organisasi kekuasaan manapun melainkan dari Tuhan, dan “melekat” atau “inheren” dalam diri tersangka dan terdakwa sebagai makhluk Tuhan tidak boleh ditelanjangi. Karena dikatakan “melekat” itu pulalah maka pada dasarnya hak- hak ini tidak sesaatpun boleh dialihkan (*inalienable*), dirampas , maupun dicabut (*inderogable*).

b. Sila kedua Pancasila: adapun bunyi dari sila kedua ini adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Telah disebutkan sebelumnya bahwa KUHAP menggunakan sila kedua ini sebagai landasan filosofisnya guna menciptakan suatu penegakkan hukum di bawah KUHAP yang luhur, berbudi, dan beradab, serta adil dalam artian aparat penegak hukum memperlakukan seorang tersangka maupun terdakwa sebagai manusia sebagaimana mestinya. Melalui Pasal 56 ayat (1) KUHAP, cita-cita dan harapan akan terwujudnya penegakan hukum yang luhur, berbudi dan beradab diharapkan mampu menciptakan “cara pelaksanaan” tersebut.

- 1) kewajiban pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat pemeriksaan untuk melakukan penunjukkan penasihat hukum bagi tersangka maupun terdakwa diharapkan mampu mendorong penegak hukum untuk professional melaksanakan kewajibannya (kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat); dan
- 2) Di sisi lain, memberikan “hak” bagi tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukumnya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP ini diharapkan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua Pancasila, yang menempatkan

kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya, serta hukum dan aparat penegak hukum yang harus secara professional melindungi hak kemanusiaannya.³

KUHAP yang berbentuk undang-undang, maka aspek filosofisnya dapat lebih mudah ditemukan dalam konsideransnya. Sangat berbeda dengan *Miranda Rule* yang notabene merupakan yurisprudensi, karena untuk mengetahui aspek yuridisnya penulis merasa perlu merunutnya dari mulai dari "*The American Bill of Right/Bill of Right*" yang meletakkan dasar bagi hak tersangka sejak ratusan tahun yang lalu (1791). *The Bill of right* dikatakan sebagai dasar dari Konstitusi Amerika Serikat dan merupakan fundamen dasar bagi penegakan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka yang menjadi fokus dalam penulisan ini. *The Bill of right* yang terlampir pada Undang-undang Dasar federal lebih dari dua ratus tahun yang lalu adalah semacam kitab undang-undang mini hukum acara pidana. *The Bill of right* merupakan rangkaian kata-kata atau ungkapan untuk suatu tujuan dan cita-cita.⁴

³ Perlu diingat kembali bahwa kedudukan dari penasihat hukum adalah sebagai pembela dari tersangka maupun terdakwa, dan yang perlu ditekankan disini, yang dibela dalam hal ini bukanlah "kepentingan" tersangka maupun terdakwa, melainkan membela hak-hak asasi tersangka maupun terdakwa yang "melekat" atau "inheren" dalam dirinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

⁴ Lawrence M Friedman, *op. cit.*, hlm. 243-244.

Adapun hak-hak yang tercantum dalam *Bill of Right* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak yang diatur dalam amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat: berisi perlindungan terhadap pemeriksaan dan penangkapan semena-mena.
- b. Hak yang diatur dalam amandemen kelima Konstitusi Amerika Serikat: berisi hak atas peradilan dengan sistem juri (*right to grand jury indictment*); hak untuk tidak didakwa dua kali dalam perkara yang sama (*protection against double jeopardy*); hak untuk diam dalam pemeriksaan (*privilege against self incrimination*); hak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*).
- c. Hak yang diatur dalam amandemen keenam Konstitusi Amerika Serikat: berisi hak atas peradilan yang cepat dan terbuka untuk umum (*right to speedy and public trial*); hak untuk diadili oleh juri yang tidak memihak (*right to an impartial jury*); hak terdakwa untuk berpendapat (*right to notice*); hka untuk menghadirkan saksi yang meringankannya (*right to confront adverse witness in his favour*); hak atas penasihat hukum (*right to counsel*).⁵

⁵ Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM Fakultas Hukum universitas Indonesia, *op. cit.*, hlm. 45.

Oleh karena *Miranda Rule* yang merupakan putusan yang didasarkan atas hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam amandemen kelima dan keenam Konstitusi Amerika Serikat, dan perlu diingat kembali bahwa hak-hak yang ada dalam amandemen konstitusi tersebut telah diatur sebelumnya dalam *Bill of Right*, maka dengan mempertimbangkan korelasi tersebut penulis menilai bahwa filosofis *Miranda Rule* perlu dilakukan dengan memperhatikan filosofis *Bill of Right*.

The Bill of right (1791) adalah bagian penting dalam sejarah panjang HAM dalam lingkup universal. Nilai-nilai kemanusiaan serta hakekat tiap-tiap individu manusia sebagai makhluk Tuhan diakui dan diatur di dalamnya. *The bill of right* juga wujud konsistensi dari deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (1776) yang berbunyi: “...*all men are created equal...and have unalienable right...*”. deklarasi ini mematahkan dan menolak doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam.⁶

The Bill of Right menempatkan kedudukan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah diberi hak yang sama untuk bebas merdeka. Begitu juga bagi tersangka, karena kodratnya yang terlahir sebagai manusia maka hak-hak yang melekat atau inheren dalam dirinya tidak boleh dialihkan

⁶ Soetandyo signjosoebroto, *Hak Asasi Manusia (Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian Dari Masa ke Masa)* dalam *Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara IX*, jakarta, 2004, hlm. 7.

(inalienable), dirampas, maupun dicabut (inderogable). Ia berhak mendapatkan jaminan terhadap kebebasan, kemerdekaan, perlakuan secara kemanusiaan dalam proses peradilannya, serta keadilan. Ia berhak untuk bebas dari rasa takut dan tertekan dan ia berhak untuk melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri yang dibantu dengan dihadirkannya penasihat hukum baginya.

2. Aspek Politik Hukum

Menurut Padmo Wahjono disitir oleh Kotam Y. Stefanus, Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai hukum). Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.⁷ Menurut Sudarto Politik hukum adalah Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, politik hukum juga ia definisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁸

⁷ Anonymous, *Politik Hukum*, <http://unisri.ac.id/anita/wp-content/uploads/2009/03/ringk-pol-huk.doc>, diakses 1 April 2009.

⁸ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm. 5-6.

Ketika berbicara mengenai aspek politik hukum, kita tidak akan pernah bisa lepas dan meninggalkan aspek historisnya. Demikian pula ketika kita akan membahas mengenai politik hukum dari Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum KUHAP berlaku adalah “Reglemen Indonesia yang diperbaharui” atau yang terkenal dengan nama HIR (Het Herziene Inlands Reglement) Staatblad Tahun 1941 Nomor 44, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam hukum acara pidana tersebut merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumi Putera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan

untuk mencapai satu kesatuan hukum pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam RIB sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncullah usaha dari pembentuk undang-undang untuk membentuk hukum acara pidana yang baru yang didasarkan atas penghayatan dan pengamalan hukum acara pidana yang sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Pembentukan hukum acara yang baru bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

Hukum Acara yang baru (Undang-undang No. 8 tahun 1981/KUHAP) yang dinilai memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menggantikan sekaligus mencabut Het Herziene Indlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt.Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.

Dari penjelasan diatas, ketika membahas khusus pada politik hukum Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka penulis menilai hal ini tidak akan terlepas dari hak tersangka yang berkaitan dengan bantuan hukum/penasihat hukum dalam aturan sebelumnya, yaitu pada masa HIR yang hanya diberikan pada terdakwa atau dengan kata lain hanya diatur untuk pemeriksaan di pengadilan saja. Mengingat kehadiran KUHAP yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu, yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, KUHAP memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa melalui Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum yang mana kehadiran Penasihat Hukum diharapkan mampu mencegah sekaligus menghapuskan rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat

perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan, demikian juga dengan “pemerasan” pengakuan oleh pemeriksa (*verbalisant*).

Adapun perjalanan pembentukan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang menggantikan HIR mulai dari sejarah penyusunannya, penyempurnaan penyusunan, pembahasan yang panjang dengan singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:

	TAHUN	PROSES PEMBENTUKAN KUHAP
1	1967	Dibentuk Panitia Intern Departemen Kehakiman
2	1968	Seminar Hukum Nasional II di Semarang tentang hukum acara pidana dan HAM oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN)
3	1973	Panitia Intern Departemen Kehakiman (memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional II di Semarang) menghasilkan naskah rancangan Undang-undang hukum acara pidana, yang kemudian dibahas dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam, Polri, Departemen Kehakiman
4	1974	<ol style="list-style-type: none"> a. Naskah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. b. Sekretaris Kabinet meminta pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, departemen Hankam, POLRI dan departemen Kehakiman. Hasilnya rancangan tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari instansi tersebut.

5	1979	<p>a. Pertemuan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri dan wakil dari Mahkamah Agung membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan rancangan undang-undang hukum acara pidana.</p> <p>b. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disampaikan kepada DPR-RI, dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R 06/P. U/XI/1979</p> <p>c. 9 Oktober 1979:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang RUHAP dalam sidang Paripurna DPR-RI. 2) Pembicaraan tingkat II, fraksi-fraksi dalam DPR RI memberikan pandangan umum terhadap RUHAP yang dilanjutkan dengan jawaban dari pemerintah. 3) Pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang komisi, diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan oleh gabungan komisi III bersama komisi I DPR Republik Indonesia. <p>d. 24 November-20 Mei 1979: sidang gabungan komisi (I dan III) , mulai membicarakan RUHAP yang dibatasi pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkn putusan penting yang dikenal dengan “13 kesepakatan pendapat”.</p>
6	1980	<p>Tim sinkronisasi (tim yang dibentuk dan diberi mandate penuh oleh sidang gabungan komisi III dan I DPR RI) dan tim perwakilan dari</p>

7	1981	<p>pemerintah mulai rapat dan membicarakan serta merumuskan RUHAP di Senayan Jakarta dan Megamendung Cipayung Bogor.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 9 September 1981: RUHAP disetujui oleh sidang gabungan komisi I dan III. b. 23 September 1981: RUHAP disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. c. 31 Desember 1981: RUHAP disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
---	------	---

Telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa kemunculan dari *Miranda Rule* melalui putusan *Miranda v. State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966)* tidaklah berjalan mulus (*debatable*), *Miranda Rule* adalah putusan yang tidak begitu saja muncul, yang mana diputuskan/dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dibawah pimpinan *Chief Justice Earl Warren (1953-1969)*. Putusan *Miranda v. State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966)* diputuskan dengan mempertimbangkan putusan- putusan Mahkamah agung terdahulu atas kasus- kasus yang hampir serupa, yang diajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan sekaligus merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu (yurisprudensi) atas kasus-kasus negara bagian yang sampai ke Mahkamah Agung. Yurisprudensi tersebut ialah *Gideon v. Wainwright (1963)* dan *Escobedo v. Illinois (1964)*.

Putusan *Gideon v. Wainwright*, 372 U.S. 335 (1963) dimulai dari Clarence Earl Gideon yang mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung bahwa ia belum mempunyai (penasihat hukum) di depan pengadilan Florida, sehingga pada tahun 1963 para hakim Mahkamah Agung menetapkan bahwa terdakwa yang tak mampu harus disediakan penasihat hukum bila mereka diadili dalam kasus kejahatan dengan kekerasan di pengadilan-pengadilan negara bagian. Putusan ini merupakan suatu bentuk konsistensi dari Mahkamah Agung terhadap hak konstitusional yang diatur dalam amandemen keenam.

Putusan *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478 (1964) merupakan kasus dari negara bagian Illinois yang mana seorang pemuda meksiko bernama Danny Escobedo yang berusia 22 tahun membunuh kakak iparnya dengan menembaknya. Ia ditangkap dan kemudian diinterogasi di markas besar kepolisian pada pukul 02.30 dini hari, 20 Januari 1960. Dalam penangkapan dan proses interogasi, Escobedo tidak diberitahukan hak konstitusionalnya ia juga meminta kepada polisi untuk dipertemukan dengan pengacaranya (Warren Wolfson) namun permintaan tersebut ditolak. Saat sedang dilakukan interogasi, Escobedo dikonfrontasikan dengan DiGerlando yaitu pemuda yang menuduh Escobedo telah membunuh Manuel yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri. Escobedo berkata: “*I didn’t shoot Manuel, you did it.*”, berdasarkan pernyataan/ucapan ini dan yang lain dari Escobedo dalam interogasi itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk melawannya

(menuntutnya) sendiri di pengadilan. *Escobedo took case to the Illinois Supreme Court, then to the U.S Supreme Court, arguing that he was not given his constitutional rights. He is specifically arguing that his Fifth and Sixth amendments were ignored. The 5th amendment states that “no person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury...nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself...”*⁹ (amandemen kelima: “tidak ada orang boleh ditahan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, atau kejahatan keji lainnya, kecuali atas pengajuan atau tuntutan dari suatu Juri Agung....juga tidak akan dipaksa menjadi **saksi melawan dirinya sendiri dalam suatu perkara kejahatan**”). *Escobedo was not informed that he had a right to remain silent to questions that could incriminate himself. The police also neglected to tell Escobedo of his 6th amendment rights, which is “...the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State..., and to have the Assistance of Counsel for his defense”*¹⁰ (amandemen keenam: “...hak untuk mendapat pengadilan yang cepat dan terbuka, dilakukan oleh suatu juri yang tidak memihak dari negara bagian..., dan untuk **mendapat bantuan pengacara untuk pembelaannya**”).

⁹ Nicole Sueda, *Escobedo v. Illinois*, <http://d.scribd.com/docs/hybtsn0tcr2utkk6y5z.pdf>, diakses 22 April 2009.

¹⁰ *Ibid.*

Sejarah putusan *Miranda v Arizona* (1966) dimulai pada Maret tahun 1963 di Arizona, negara bagian Amerika Serikat, yang mana seseorang bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat (Phoenix, Arizona) karena diduga melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah ditangkap Ernesto Miranda diinterogasi selama 2 jam tanpa diberitahukan haknya terlebih dahulu (hak untuk didampingi oleh pengacara dan hak untuk tetap diam "*right to remain silent*" dalam pemeriksaan tersebut), dan kemudian menandatangani pernyataan tertulis bahwa ia telah melakukan perkosaan terhadap perempuan yang dimaksud. Dalam pernyataan itu terdapat suatu paragraph yang menyatakan bahwa pengakuan telah dibuat dengan sukarela dan tanpa ancaman. Berdasarkan hasil interogasi itulah akhirnya Miranda dihukum penjara selama 20 tahun.

Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak- haknya sebagai tersangka.

Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang mensyaratkan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, sejak itulah hak- hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda rule*.

Dalam putusan *Miranda v. Arizona* (1966), Mahkamah Agung telah melangkah lebih jauh dan memutuskan bahwa petugas polisi harus memberitahukan para tersangka yang ditahan tentang hak-hak “konstitusional” mereka. Salah satunya adalah meminta untuk didampingi seorang kuasa hukum selama penyidikan. Para tersangka juga harus diberitahukan bahwa mereka memiliki hak untuk tetap diam dan bahwa suatu pernyataan yang mereka buat dapat digunakan di pengadilan, bahwa jika mereka tidak dapat mengupayakan seorang kuasa hukum, maka seorang kuasa hukum akan disediakan dengan biaya negara bagian, dan bahwa mereka memiliki hak untuk berhenti menjawab pertanyaan pada kapan saja.

Ketiga putusan diatas mulai dari *Gideon v. Wainwright* (1963), hingga *Escobedo v. Illinois* (1964) memiliki korelasi terhadap putusan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966). Ketiga putusan tersebut merupakan putusan yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat karena setelah dilakukannya banding dari masing- masing pengadilan di negara bagian, kasus ini sampai ke Mahkamah Agung karena materi bandingnya adalah menyangkut hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. *Gideon v. Wainwright* (1963): amandemen keenam.
- b. *Escobedo v. Illinois* (1964): amandemen kelima dan keenam.

c. *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966):

amandemen kelima dan keenam.

Penulis menilai bahwa *Miranda Rule* yang muncul melalui putusan *Miranda v. State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966) bertujuan untuk memunculkan suatu aturan yang dapat memberikan penguatan perlindungan terhadap hak asasi tersangka “hak konstitusional” sebagaimana yang telah diatur dalam amandemen kelima dan keenam Konstitusi Amerika Serikat. Dalam hal ini *Miranda Rule* ditujukan untuk menguatkan hak-hak konstitusional tersangka, serta merupakan suatu usaha penyempurnaan aturan yang telah ada sebelumnya, dan diharapkan dengan ini akan memberikan standar dalam pelaksanaan *criminal procedure* di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan harus diaplikasikan secara sungguh-sungguh, karena sifat dari putusan mahkamah agung Amerika Serikat ini adalah mengikat secara keseluruhan negara-negara bagian di Amerika Serikat.

3. Aspek Yuridis

Perbandingan hak tersangka pada tahap penyidikan yang diatur di dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat.

	PERIHAL	PASAL 56 AYAT (1) KUHAP	MIRANDA RULE
1	Substansi	<p>(khusus pada tahap penyidikan) Hak dari tersangka untuk ditunjuk/disediakan penasihat hukum bagi mereka yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diancam dengan pidana mati (imperatif), atau b. Diancam dengan pidana 15 tahun lebih (imperatif), atau c. Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (fakultatif). <p>(perlu diingat kembali bahwa yang akan dilakukan pembahasan dalam penulisan ini hanya terbatas pada tahap penyidikan saja, jadi diluar itu penulis tidak akan memberikan penjelasan yang lebih, guna</p>	<p>Kewajiban penyidik untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada tersangka atas empat hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hak tersangka untuk tetap diam (<i>right to remain silent</i>). b. Bahwa setiap yang dikatakan olehnya (tersangka) nantinya dapat dan akan digunakan untuk melawannya di pengadilan. c. Bahwa tersangka berhak berbicara/berkonsultasi dengan penasihat hukum dan berhak atas kehadiran penasihat hukum sebelum dan selama dilakukannya interogasi oleh pihak penyidik (kepolisian) d. Bahwa tersangka yang tidak mampu berhak memperoleh

		mencapai detail pada pokok bahasan.)	penasihat hukum secara cuma-cuma, yang mana dalam hal ini merupakan kewajiban negara untuk menyediakan penasihat hukum (Pihak yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum ini adalah penyidik/kepolisian).
2	Penolakan tersangka atas haknya untuk pendampingan/konsultasi dengan penasihat hukum	Sifat dari aturan dalam ini pasal yang bersifat “imperatif” atau perintah, maka penunjukkan penasihat hukum adalah wajib dan harus dilakukan oleh penyidik terlepas dari ditolak atau tidaknya oleh tersangka nantinya. Sedangkan yang bersifat “fakultatif” penunjukkan penasihat hukum disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. ¹¹	Penolakan terhadap hak untuk didampingi oleh penasihat hukum tidak dapat dilakukan oleh tersangka, kecuali dengan menandatangani “waiver” atau surat pernyataan menyerahkan/melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum, penandatanganan pernyataan ini dilakukan di hadapan penasihat hukum. Jadi, penulis pun menilai sifat dari penunjukkan penasihat hukum oleh penyidik adalah “imperatif”, Karena dalam penolakan tersebut pun, penasihat hukum harus hadir untuk menjadi saksi.
3	Pelanggaran terhadap hak-hak	Konsekwensi hukum terhadap pelanggaran hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal ini tidak diatur	Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka (<i>Miranda Rights</i>) sebagaimana yang diatur dalam <i>Miranda v.</i>

¹¹ Bunyi penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP: “Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukn penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.”

tersangka	atau dijelaskan dalam rumusan pasal. Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusan MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 menyatakan: “apabila syarat- syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima ”	State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966) akan menimbulkan konsekwensi berupa tidak dapat diterimanya setiap pengakuan tersangka tersebut sebagai bukti di pengadilan, serta dinyatakan tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik karena tidak sesuai dengan procedure/illegal (penyidikan batal demi hukum).
-----------	---	--

Berdasarkan keterangan yang tertera pada tabel di atas, beberapa hal yang membedakan antara *Miranda Rule* dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP ialah:

- a. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tidak mengatur *right to remain silent*.
- b. Dalam hal penunjukkan dan penyediaan penasihat hukum oleh pihak penyidik/kepolisian, KUHAP memberikan batasan kriteria bagi tersangka yang berhak untuk memperoleh penasihat hukum yaitu yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu (tidak memiliki penasihat hukum sendiri) yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih,

sedangkan kriteria tersangka yang mendapat hak untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan penunjukkan dari penyidik pada *Miranda Rule*, adalah bagi tersangka atas kasus kejahatan serius, yaitu *Felony* (tindak pidana/ kejahatan dengan kekerasan) yang merupakan suatu kejahatan yang hukumannya berupa hukuman mati (di negara- negara bagian yang membolehkan) atau pengurangan di lembaga pemasyarakatan.¹²

c. Hak yang diatur dalam *Miranda Rule* pada dasarnya adalah 3 hal, yaitu:

- 1) Hak untuk tetap diam (*right to remain silent*).
- 2) Hak untuk berbicara dan berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum dan selama dilakukannya penyidikan (interogasi).
- 3) Hak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara bagi tersangka yang tidak mampu untuk menyediakannya sendiri.

¹² Amerika Serikat membedakan kejahatan menjadi 3 jenis, yaitu kejahatan yang paling serius yang dikenal dengan *Felony* atau kejahatan dengan kekerasan; *Misdemeanor* atau kejahatan dangkal/ perbuatan tercela seperti berjudi, bergelandangan dan mabuk di tempat umum; *Infraction* yang seringkali hal ini termasuk pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran parkir yang biasanya hukumannya berupa denda kecil.

Sedangkan hak yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP hanyalah 2 hal yaitu yang terkait dengan:

- 1) Hak untuk memperoleh, didampingi, berkonsultasi dengan penasihat hukum selama proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 115 Ayat (1) KUHAP¹³ adalah *within sight and within hearing*, kecuali bagi tersangka kejahatan terhadap keamanan negara kehadiran penasihat hukum yang semula memang bersifat pasif karena hanya mendengar dan melihat saja jalannya penyidikan, semakin pasif karena berubah menjadi *within sight and without hearing*.¹⁴
- 2) Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pidana mati, atau pidana lima belas tahun atau lebih adalah bersifat “imperatif” atau perintah yang berarti tidak boleh tidak dilaksanakan penunjukkan penasihat hukum oleh penyidik bagi mereka yang tersebut diatas tidak peduli apakah nantinya penasihat hukum tersebut

¹³ Bunyi Pasal 115 Ayat (1) KUHAP: “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 134.

akan ditolak oleh tersangka, kewajiban penyidik sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan terlebih dahulu. Bagi tersangka yang tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, namun kurang dari lima belas tahun, maka penunjukkan penasihat hukum bersifat “fakultatif”, yang mana penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu.

B. *Right to remain silent*

KUHAP secara tegas memberi legalisasi hukum atas beberapa hak asasi kemanusiaan tersangka/terdakwa. Namun tidak semua hak itu diterima oleh pemerintah dan DPR. Dalam sejarah perumusan pasal-pasal pada KUHAP, Pemerintah dan DPR tidak mengakui dan mengatur permasalahan yang terkait dengan hak untuk tetap diam (*remain silent*) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (1) sifat peradilan kita bukan lembaga yang pasif seperti yang dijumpai dalam sistem juri di Negara Anglo-Saxon, (2) kebebasan dan perlindungan hak asasi seorang tersangka tidak boleh dijadikan (alasan untuk) memanipulasi kejahatan, (3) setiap kebenaran materiil yang hendak dicapai pada suatu proses

pemeriksaan dan persidangan, adalah tanggung jawab bersama dan kewajiban dari seluruh orang yang terlibat dalam proses itu, termasuk kewajiban dari tersangka/ terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya. Dalam pembahasan kali ini, penulis ingin memberikan jawaban, penjelasan atau rasionalisasi atas permasalahan perlu atau tidaknya Indonesia mengatur *right to remain silent* ke dalam KUHAP.

Right to remain silent adalah hak yang diatur di negara-negara penganut Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan *right to remain silent* melalui putusan ***Miranda v. State of Arizona, 384 U.S. 436 (1966)*** oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Amerika Serikat dibawah pimpinan ***Chief Justice Earl Warren***. *Miranda Rule* merupakan putusan yang diputuskan dengan berpatokan pada amandemen kelima dan keenam (*5th and 6th amendment*) konstitusi Amerika Serikat, untuk memberikan deskripsi memadai, marilah kita lihat secara lengkap rumusan amandemen kelima dan keenam konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi sebagai berikut:

Amandemen kelima:

*No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger, nor shall any person be subject for the sama offence to be twice put in jeopardy of lite or limb; **nor shall be compelled in any criminal case tobe a witness against himself**, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law*

*nor shall private property be taken for public use, without just compensation.*¹⁵

Tidak ada orang boleh ditahan untuk mempertanggungjawabkan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, atau kejahatan keji lainnya, kecuali atas pengajuan atau tuntutan dari suatu Juri Agung, kecuali dalam perkara-perkara yang timbul di dalam angkatan darat atau laut, atau di kalangan Milisi, ketika benar-benar dalam dinas, di masa perang atau bahaya umum; juga tidak ada orang yang akan dikenai ancaman jiwa atau anggota badan dua kali untuk tindak pidana yang sama; **juga tidak akan dipaksa menjadi saksi melawan dirinya sendiri dalam suatu perkara kejahatan**; juga tidak akan dihilangkan jiwanya, kebebasannya, atau miliknya, tanpa proses hukum yang semestinya; juga milik pribadi tidak akan diambil untuk dipakai untuk keperluan umum, tanpa penggantian yang adil.¹⁶

Amandemen keenam:

*In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted, with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.*¹⁷

Dalam semua tuntutan atas kejahatan, tertuduh akan memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat dan terbuka, dilakukan oleh suatu juri yang tidak memihak dari Negara Bagian dan distrik di mana kejahatan itu dilakukan; distrik tersebut harus sudah ditentukan terlebih dulu dengan undang-undang, dan untuk diberitahu tentang sifat dan sebab tuduhannya; untuk dikonfrontasikan dengan saksi yang melawannya; untuk mendapatkan proses yang wajib untuk

¹⁵ Kostitusi Amerika Serikat, dalam John L. Worrall, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁶ Terjemahan konstitusi Amerika Serikat, dalam Anonymous, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat, op. cit.*, hlm. 194.

¹⁷ Kostitusi Amerika Serikat, dalam John L. Worrall, *Op. Cit.*, hlm. 4.

memperoleh saksi yang meringankannya, dan **untuk mendapat bantuan pengacara untuk pembelaannya**.¹⁸

Melalui kedua rumusan amandemen konstitusi Amerika Serikat diatas, dapat diketahui bahwa *right to remain silent* merupakan perpanjangan dari amandemen kelima yang menggariskan bahwa seseorang (tersangka) “tidak dapat dipaksa untuk menjadi saksi melawan dirinya sendiri dalam suatu perkara kejahatan” (“...nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself...”) *Right to remain silent* merupakan bagian dari *Miranda Rule* dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat yang menguatkan hak konstitusional tersangka sebagaimana yang diatur dalam amandemen ke-5 konstitusi Amerika Serikat tersebut.

“Tidak akan dipaksa menjadi saksi melawan dirinya sendiri dalam suatu perkara kejahatan” berarti saat dilakukannya penyidikan (interogasi), tersangka memberikan informasi dan menjawab segala pertanyaan dengan sukarela, bebas dan tidak dalam tekanan apapun terutama tekanan dari penyidik (kepolisian). Dari sinilah Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh **Chief Justice Earl Warren** memutuskan untuk memberikan *right to remain silent* (hak untuk tetap diam) bagi tersangka bila tersangka tidak ingin menjawab pertanyaan polisi saat dilakukannya interogasi, dan tidak lain tidak bukan putusan tersebut ialah putusan **Miranda**

¹⁸ Terjemahan konstitusi Amerika Serikat, dalam Anonymous, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat*, op. cit., hlm. 194.

v. *State of Arizona*, 384 U.S. 436 (1966) yang kemudian dikenal dengan istilah *Miranda Rule*.

Hak yang serupa dengan *right to remain silent* tidak akan kita temukan di dalam KUHAP. Namun penulis menilai bahwa secara implicit KUHAP sendiri telah memberikan suatu aturan yang pada intinya atau essensinya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak asasi tersangka yang ingin dilindungi oleh negara (Amerika Serikat) melalui *Miranda Rule*, yang tak lain adalah kebebasan dari tersangka dalam menjawab dan memberikan setiap informasi atau keterangan atas pertanyaan penyidik (kepolisian). Untuk membantu menjelaskan hal ini, perlulah kiranya kita pahami terlebih dahulu rumusan Pasal 117 dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117 KUHAP:

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

Pasal 56 ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

Pertama, bunyi pasal 117 KUHP di atas memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan tersangka dalam hal memberikan jawaban berupa informasi atau keterangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik pada saat penyidikan (interogasi). Selanjutnya, guna mewujudkan kebebasan tersebut di atas, pembentuk KUHP memberikan hak lain yang pada dasarnya merupakan “cara” atau “prosedur” yang dapat menjamin terwujudnya jaminan perlindungan terhadap kebebasan tersangka sebagaimana yang diatur dalam pasal 117 KUHP yaitu dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Essensi Pasal 56 ayat (1) KUHP disamping memberikan hak kepada tersangka juga membebaskan kewajiban bagi penyidik pada tahap penyidikan, beban kewajiban inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai “cara” atau “prosedur” yang dapat menjamin terwujudnya jaminan perlindungan terhadap kebebasan tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 117 KUHP.

Kedua, “cara” atau “prosedur” sebagaimana yang telah disinggung di atas adalah berkenaan dengan cara atau prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum penyidikan (interogasi) yaitu menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Dengan memperhatikan Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang mana penulis telah menerangkan sebelumnya bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP bersifat **imperatif** (kecuali bagi tersangka yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun), yang berarti bersifat perintah, harus dan tidak boleh tidak, dalam

artian penyidik harus menunjuk dan menghadirkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka yang diancam dengan pidana mati, atau pidana 15 tahun atau lebih, sekalipun mereka tidak/belum memintanya, dan sekalipun **mereka (tersangka) menolak untuk didampingi** kemudian. Sudah seharusnya Pasal 56 ayat (1) KUHAP dimaknai demikian, dan hal ini memang telah mulai diperhatikan sebagai pertimbangan hakim ketika menerima eksepsi penasihat hukum yang berkenaan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagai contoh adalah **Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:22/Pid.B/2002/PN.WNS.** yang kemudian diperkuat dengan **Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/PID/PLW/2002/PTY, Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora Nomor: 11/Pid.B/2003/PN.Bla.**¹⁹, juga terhadap kasus yang dihadapkan pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat dakwaan **NO. REG. PERK: PDM-763/KPJEN/8/2008 tanggal 20 Agustus 2008** yang kemudian diputus dengan **Putusan Sela Nomor:776/Pid.B/2008/PN.KPJ** dengan amar putusan “menerima keberatan Penasihat hukum terdakwa” yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Putusan yang diambil oleh Majelis hakim atas perkara-perkara tersebut diatas, tentulah dengan memperhatikan yurisprudensi putusan **MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang amar putusannya berbunyi: “apabila syarat- syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, **tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima**”.

¹⁹ M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, *op. cit.*, hlm. 97-127.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menilai bahwa hal yang berupa hak tersangka untuk memberikan informasi dan menjawab segala pertanyaan dengan sukarela, bebas dan tidak dalam tekanan apapun terutama tekanan dari penyidik (kepolisian) sudah ter-cover secara tidak langsung di dalam Pasal 117 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Logikannya dengan hadirnya penasihat hukum akan membuat tersangka terhidar dari *abuse of power* yang dimungkinkan dilakukan penyidik saat dilakukannya penyidikan, dan lagi tersangka akan merasa lebih nyaman dan terlindungi ketika ada penasihat hukum yang menghadiri penyidikan (interogasi) dan mendampingi. Ia akan jauh dari perasaan tertekan baik itu secara psikis maupun fisik karena peran dan fungsi dari penasihat hukum yang tak lain adalah sebagai pengontrol jalannya penyidikan (*within sight and within hearing*).

Ketiga, penulis menilai bahwa *right to remain silent* tidak perlu untuk diatur di Indonesia karena tidak efisien dan tidak efektif, tersangka yang hanya diam saja dan tidak kooperatif dalam penyidikan (interogasi) hanya akan mempersulit dan membuat tidak semakin cepat proses peradilan, hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas yang dianut pada KUHAP yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalam penjelasan Pasal

4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, dan yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.²⁰



²⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, *op. cit.*, hlm. 254-255.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bahwa secara singkat hasil dari perbandingan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan *Miranda Rule* adalah sebagai berikut:
 - a. landasan filosofis Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan *Miranda Rule* adalah sama-sama didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.
 - b. politik hukum kedua aturan tersebut jelas sangat jauh berbeda karena tergantung pada kebutuhan hukum masing-masing negara, yang mana Pasal 56 ayat (1) KUHAP lebih menekankan pada perbaikan terhadap aturan yang berkaitan dengan hak didampingi penasihat hukum antara masa HIR yang merupakan produk colonial dengan KUHAP yang lebih mencerminkan kebutuhan hukum bangsa Indonesia dengan memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan *Miranda Rule* titik tekannya lebih pada bentuk penyempurnaan dari

yurisprudensi sebelumnya yang kaitannya dengan amandemen kelima dan keenam Konstitusi Amerika Serikat.

- c. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengakomodair/mengadopsi 2 aturan yang terdapat di dalam *Miranda Rule* yaitu perihal hak untuk didampingi penasihat hukum sebelum dan selama penyidikan, dan hak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara bagi tersangka yang tidak mampu secara cuma-cuma (*prodeo*). Sedangkan hak untuk tetap diam dan hak untuk diperingatkan bahwa apa yang akan dikatakannya (tersangka) akan dan dapat digunakan untuk menuntutnya dipengadilan tidak diatur.
2. Bahwa Indonesia tidak perlu mengatur/melegalisasi *right to remain silent* ke dalam KUHAP, dengan rasionalisasi sebagai berikut:
 - a. karena hal yang ingin dilindungi dan menjadi tujuan *right to remain silent* sendiri yaitu perlindungan terhadap hak asasi tersangka untuk bebas memberikan informasi, menjawab pertanyaan penyidik dalam penyidikan (interogasi) telah terakomodair dan ter-cover melalui Pasal 117 dikaitkan/dikorelasikan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
 - b. karena tidak efisien dan tidak efektif, tersangka yang hanya diam saja dan tidak kooperatif dalam penyidikan (interogasi) dan hal yang demikian sangat bertentangan dengan asas yang dianut oleh KUHAP yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. SARAN

Konsekwensi/akibat hukum dari dilanggarnya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diatur jelas di dalam KUHAP, sekalipun dalam yurisprudensi putusan **MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** telah ditegaskan bahwa berakibat pada “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima”, mengingat bahwa Indonesia tidak menganut asas precedent, maka hal yang digariskan dan dipertegas dalam yurisprudensi tersebut sudah sepatutnya diatur di dalam KUHAP mendatang, sehingga tercipta kepastian hukum dalam hal penegakan hak asasi tersangka khususnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anonymous, *Akses ke Peradilan*, Kelompok Kerja F.3 Sentra HAM Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta.
- Anonymous, *Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat*.
- A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Encyclopædia Britannica* 2009
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Jakarta.
- John B Bishop, 1983, *Criminal Procedure*, Butterworth, Australia.
- John L. Worrall, 2001, *Criminal Procedure*, Pearson, California.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction (second edition)* terjemahan oleh Wishnu Basuki, penerbit PT TATANUSA Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis & M. Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta.
- O.C KALIGIS, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soetandyo Signjosebroto, 2004, *Hak Asasi Manusia (Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertian Dari Masa ke Masa) dalam Seri Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara IX*, jakarta.

Jurnal hukum:

Anonymous, <http://www.thefreedictionary.com/Miranda+rule>.

Anonymous, <http://d.scribd.com/docs/1bpkjm09yzx08k3lqur.pdf>.

Anonymous, <http://www.thefreedictionary.com/Miranda+rule>

Nicole Sueda, Escobedo v. Illinois,
<http://d.scribd.com/docs/hybtsn0tcr2utkk6y5z.pdf>

Anonymous, *Politik Hukum*, <http://unisri.ac.id/anita/wp-content/uploads/2009/03/ringk-pol-huk.doc>,

Perundang-undangan:

Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan MA No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:22/Pid.B/2002/PN.WNS

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 03/PID/PLW/2002/PTY

Putusan Sela Pengadilan Negeri Blora Nomor: 11/Pid.B/2003/PN.Bla.

Putusan Sela Nomor:776/Pid.B/2008/PN.KPJ

Konstitusi Amerika Serikat

PUTUSAN SELA

Nomor: 776/Pid.B/2008/PN.KPJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis sebelum menjatuhkan putusan akhir, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

RISWADI BIN SUROTO, Tempat lahir Malang, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dsn. Sonotengah RT. 70/15, Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji, Kabupaten Malang, Agama Islam, Pekerjaan Tani, yang dalam hal ini didampingi oleh: Sdr. Hadi Sutjipto, SH Advokat & Penasihat Hukum "Hadi Sutjipto, SH & Assosiasi" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2008 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN ;

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar, memperhatikan dan membaca dengan seksama keberatan/eksepsi dari Penasihat hukum atas surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Telah mendengar, memperhatikan dan menelaah dengan seksama pula pendapat dari Jaksa/Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM - 763/KPJEN/8/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RISWADI Bin SUROTO pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2008 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2008, bertempat di sawah yang terletak di Dsn. Sonotengah Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak yaitu saksi korban bernama Yunia Rakhmatika Aditama Hadi Als Dita Bin Hadi umur 6 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara al. sbb:

- Bahwa awalnya ketika saksi korban sedang berada disawah dengan kakaknya yaitu saksi Ferry Aditya Als Adit dan Ahmad Faruk Novandi telah bertemu dengan terdakwa Riswandi yang saat itu sedang mengawasi orang yang lagi bekerja disawahnya, saat itu saksi Ferry Aditya dan Ahmad Faruk sedang memetik sayur sedangkan korban bermain-main disawah sambil menunggu kakaknya, ketika terdakwa melihat saksi korban terdakwa lalu memanggilnya "WES WEDO NENG KENE AE"
- Mendengar adiknya dipanggil saksi Ferry Aditya selaku kakak korban lalu menjawab "YA WES NENGGONO AE" karena dikiranya terdakwa akan menemani adiknya, tetapi korban sendiri tidak mau tapi terdakwa langsung menarik tangan kanan korban, kemudian korban dipangku sedangkan posisi terdakwa duduk dipembatas sawah/gelengan, selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir korban dan hidung korban digigit sementara itu tangan kiri terdakwa dimasukkan kedalam celana lewat sela-sela celana yang dipakai korban kemudian jari manisnya dimasukkan kedalam kemaluan korban sambil digerak-gerakan didalam kemaluan korban.

- Setelah kakak korban yaitu saksi Ferry Aditya selesai memetik sayur kemudian sayur diletakkan dipembatas sawah/gelengan, ketika saksi menoleh kearah adiknya yang sedang berada dipembatas sawah dilihatnya adiknya ditidurkan dengan posisi kepala berada dipangkuan terdakwa sedangkan badannya ditanah dan saksi lihat terdakwa membungkuk dan mencium pipi dan bibir korban serta menggigit hidung korban, saksi juga melihat celana panjang dan celana dalam yang dipakai korban diturunkan sambil terdakwa mengorek-ngorek/mengutik-utik kemaluan korban dengan jari tengah sebelah kiri.
- Sewaktu akan pulang saksi Ferry Aditya memanggil korban dan menanyakan apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap dirinya, kemudian korban menceritakan kalau kedua pipi, bibir dan kening telah dicium dan hidungnya digigit oleh terdakwa juga kemaluannya diutik-utik/dikorek-korek, setelah mendengar cerita korban maka saksi langsung bergegas pulang kerumah menceritakan kejadiannya pada mbahnya, selanjutnya mbahnya menyusul korban sambil mencari terdakwa disawah. Atas kejadian tersebut telah menyebabkan korban merasa sakit pada kemaluannya bila buang air kecil.

Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban Yulia Rakhmatika Aditama Hadi als Dita mengalami:

- Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul.
- Luka lecet disekitar Hymen.

Sesuai visum et repertum dari RSUD Kanjuruhan Kapanjen Nomor: 37/2008 tertanggal 10 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Syamsul Bachri, Sp.OK (K) Nip. 140 151 225 sebagaimana terlampir dalam BAP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISWADI Bin SUROTO pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang saksi korban YUNIA RAKHMATIKA ADITAMA HADI Als DITA yang diketahuinya atau secara patut harus dapat menduganya, bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada disawah mengawasi pekerja yang sedang panen terdakwa melihat korban sedang bermain disawah, kemudian korban dipanggil lalu didudukan dipangkuannya sambil terdakwa duduk dipembatas sawah/gelengan, pipi dan bibir korban dicium sedangkan hidung korban digigit sambil tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam celana korban dan jari manisnya dimasukkan kedalam kemaluan korban sambil jarinya digerak-gerakan/dikorek-korek didalam kemaluan korban.

- Perbuatan terdakwa tersebut sempat diketahui oleh kakak korban yaitu saksi Ferry Aditya Hadi Bin Hadi Supriyadi yang langsung pulang kerumah melaporkan perbuatan terdakwa pada mbahnya, yang langsung menyusul korban dan mencari terdakwa disawah selanjutnya melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban merasa sakit pada kemaluannya bila buang air kecil dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul dan luka lecet disekitar Hymen, sesuai visum et repertum terlampir dalam BAP.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 16 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Keberatan dari segi formil tentang bantuan hukum dan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana terdakwa Riswadi Bin Suroto yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih sejak awal pemeriksaan penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum padahal terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 290 KUHP sehingga melanggar hak asasi manusia dan ketentuan Pasal 45, 56, 114 KUHP, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan

berkas-berkas lainnya atas diri terdakwa sampai dengan persidangan dimulai belum diserahkan secara patut kepada Penasihat hukumnya.

2. Keberatan tentang surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas baik terhadap dakwaan kesatu maupun terhadap dakwaan kedua sehingga surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selengkapnya keberatan Penasihat Hukum atas surat dakwaan dari Penuntut Umum serta pendapat Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum tersebut terdapat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah pula termasuk bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada maksud dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan", dan Pasal 156 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Jika Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan maka sidang dilanjutkan," untuk itu Pengadilan/Majelis

Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan tentang keberatan Ad. 1 dari Penasihat Hukum terdakwa mengenai, *“keberatan dari segi formil tentang bantuan hukum dan keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana terdakwa Riswadi Bin Suroto yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih sejak awal pemeriksaan penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum padahal terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 290 KUHP sehingga melanggar hak asasi manusia dan ketentuan Pasal 45, 56, 114 KUHP, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkas-berkas lainnya atas diri terdakwa sampai dengan persidangan dimulai belum diserahkan secara patut kepada Penasihat hukumnya”* apakah berargumentasi hukum ataukah tidak dan untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan lebih seksama tentang keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan pendapat Jaksa Penuntut Umum dengan menetapkan pendiriannya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan alasan sebagaimana dimuat dalam keberatannya, Penasihat Hukum menilai bahwa terdakwa dalam proses penyidikan tidak didampingi penasihat hukum sehingga dengan demikian tingkah keabsahan yuridis dari berita acara pemeriksaan atas diri terdakwa melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah penyidikan dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka,*" maka Majelis berpendirian bahwa pembentuk Undang-Undang telah menetapkan bahwa redaksional kata "wajib" dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP bersifat *imperatif*, yang harus dan wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim karena hal ini merupakan hak asasi terdakwa, yang dalam KUHAP harus dijunjung tinggi dan merupakan refleksi dan implementasi dari *asas miranda rule* atau *miranda principle* sehingga bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan hendaknya secara *imperatif* harus menerapkan eksistensi *asas miranda warning* serta pendapat Majelis tersebut berkesesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim akan meneliti, menanggapi dan mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum sesuai pendapatnya tertanggal 13 September 2008 pada halaman 2 dalam menanggapi nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa halaman 1-2 tentang penunjukan Penasihat Hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya

menyebutkan bahwa dalam tingkat penyidikan, penyidik telah menyampaikan hak-hak tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya, baik menyediakan sendiri maupun yang disediakan oleh penyidik, namun tersangka Riswadi Bin Suroto pada saat itu menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses penyidikan dengan alasan untuk sementara akan dihadapi sendiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum/Pengacara tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh tersangka Riswadi Bin Suroto dan Penyidik Suyanto Ipta Nrp. 55060019;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi ketentuan Pasal 56 KUHPA tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan Pasal 56 KUHPA menentukan bahwa, "Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu," maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa terdakwa RISWADI BIN SUROTO yang diancam dengan hukuman sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun, maka penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa

bersifat imperatif dan harus dilakukan sejak terdakwa disidik demi tegaknya KUHAP dan perlindungan hak asasi terdakwa;

2. Bahwa dari titik tolak ketentuan Pasal 56 KUHAP beserta penjelasannya dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 dapat dijabarkan bahwa kewajiban pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan yang *bersifat fakultatif* penunjukan terhadap Penasihat Hukum ditujukan terhadap *mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, dimana penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu,*” sedangkan terhadap *mereka yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih* kewajiban *imperatif* penunjukan Penasihat Hukum harus dilakukan oleh pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan, terlepas kemudian apakah tersangka/terdakwa menerima ataukah tidak penunjukan tersebut, sehingga yang terpenting dalam konteks ini adalah kewajiban *bersifat imperatif* para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim harus dilaksanakan terlebih dahulu karena hal ini merupakan hak asasi terdakwa, yang dalam KUHAP harus dijunjung tinggi dan merupakan refleksi dan implementasi dari *asas miranda rule* atau *miranda principle* sehingga bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan imperatif harus menerapkan eksistensi *asas miranda warning* sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993;

3. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II Edisi Tahun 2007 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 5 Tentang Bantuan Hukum butir 5.2. halaman 31 ditentukan bahwa, *“Bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, Majelis/Hakim wajib menunjuk penasihat hukum/Advokat bagi terdakwa.”*
4. Bahwa berdasarkan Rapat Kerja Teknik Gabungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kepala Mahkamah Militer Tinggi Seluruh Indonesia, dan Laksamana Mahkamah Agung di Yogyakarta, tanggal 21-23 Maret 1985, dalam *Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, halaman 45, maka ditentukan bahwa dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHP, jika seandainya di suatu tempat itu tidak ada penasihat hukum, diterapkan ketentuan Pasal 250 ayat (5) HIR dimana dapat ditunjuk seorang anggota pengadilan negeri yang ahli hukum lain asal bukan hakim yang menyediakan melakukan pekerjaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka tidak ada alasan lagi bagi para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim tidak menerapkan dan melaksanakan secara *imperatif* ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP sehingga in casu terdakwa RISWADI BIN SUROTO menurut ketentuan Undang-Undang

konsekuensi yuridisnya harus didampingi oleh Penasihat Hukum sejak mulai dilakukan penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap pendapat Penuntut Umum dalam halaman 2 baris 18-20 pendapatnya tertanggal 13 September 2008 yang menentukan bahwa, *“tersangka Riswadi Bin Suroto pada saat itu menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses penyidikan dengan alasan untuk sementara akan dihadapi sendiri”*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 pada pertanyaan Nomor 03 ketika ditanya penyidik apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang mana terdakwa menjawab, *“Dalam perkara ini, untuk sementara saya hadapi sendiri”*, maka Majelis berpendapat bahwa *ketentuan Pasal 56 KUHP bukan bermaksud menunjukkan tentang kebebasan terdakwa apakah mau ataukah tidak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, ataukah pula tentang kebebasan memilih waktu bagi terdakwa untuk menunjuk Penasihat Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pendapatnya*. Akan tetapi, ketentuan Pasal 56 KUHP menentukan redaksional kata *“wajib”* khususnya terhadap tersangka/terdakwa dengan ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih yang kemudian dalam praktik peradilan diimplementasikan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 sehingga Penyidik/Penuntut Umum dalam hal ini adanya kewajiban *imperatif* harus menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa karena terdakwa didakwa dengan ancaman pidana *lima belas tahun* sehingga

penunjukan Penasihat Hukum tersebut bukan bersifat *fakultatif* lagi dan konsekuensi logisnya dengan demikian adanya penunjukan tersebut apabila telah terpenuhi maka Penyidik/Penuntut Umum telah melakukan kewajiban *imperatifnya* sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, terlepas kemudian apakah terdakwa bersedia ataukah tidak didampingi Penasihat Hukum tersebut, hal mana merupakan persoalan lain, sehingga dengan adanya penunjukan Penasihat Hukum tersebut hal ini merupakan refleksi hak asasi tersangka/terdakwa yang dijunjung tinggi oleh KUHAP dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata in casu dalam perkara ini terdakwa RISWADI BIN SUROTO mulai tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan tidak diterapkan kewajiban *imperatif* pejabat tersebut menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa RISWADI BIN SUROTO maka aspek ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang khususnya terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak diterapkan secara sempurna dan sebagaimana mestinya dalam melakukan penyidikan atas perkara ini, maka penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut ketentuan undang-undang sehingga konsekuensi logisnya maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pendapat

Penuntut Umum karena kurang berargumentasi hukum haruslah ditolak, sedangkan keberatan Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum karena cukup beralasan sehingga majelis berpendirian adalah adil, patut, layak dan manusiawi serta berargumentasi hukum apabila keberatan Penasihat Hukum dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan keberatan yaitu keberatan Ad. 1 dari Penasihat Hukum terdakwa tentang penyidikan yang dilakukan dalam perkara dinyatakan tidak sah telah diterima maka Majelis menetapkan pendiriannya bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum berikutnya irrelevant dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penyidikan dalam perkara ini dinyatakan tidak sah menurut hukum dan terdakwa RISWADI BIN SUROTO dalam perkara ini ditahan, maka Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa RISWADI BIN SUROTO dikeluarkan dari tahanan demi hukum segera setelah putusan ini diucapkan;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya ketentuan Pasal 56, 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Menyatakan bahwa :

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan terdakwa RISWADI Bin SUROTO dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari: **Senin, tanggal 13 Oktober 2008** oleh kami: Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RIANTO ADAM PONTOH, S.H. dan EMY TIAHJANI WIDIASOETI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 14 Oktober 2008** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI NORHAYANTI YETMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut BAAN KETTY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadapan terdakwa beserta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,


Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH, S.H.

Dr. LILIK MULYADI, S.H.,

M.H.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, S.H.



Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.